



**PUTUSAN**

Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 28 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX yang beralamat di Xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 29 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/II/2013 tanggal 15 Januari 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx selama 3 hari, kemudian tinggal dirumah milik Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakak di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah milik bersama di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun, dan yang terakhir dirumah milik bersama di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Baâ€™™daddukhul) dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK 1, umur 1 tahun lebih, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - 4.1. Termohon tidak menerimakan anak bawaan dari Pemohon.
  - 4.2. Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri, seperti tidak mau meladeni Pemohon, Termohon sudah tidak taat dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal masalah rumah tangga.
  - 4.3. Termohon tidak menghargai bahkan berani melawan orang tua Pemohon.

Akibat karena masalah tersebut yang terus berlangsung yang kemudian sekitar bulan Desember 2020 menyebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal dirumah milik pemohon di di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx yang saat ini telah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon anggap bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang; Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Slawi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Ahmad Sujai, SH.MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon secara tegas membenarkan seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonan talaknya, dan demi terpenuhinya hak Termohon maka Termohon akan mengajukan Permohonan hak haknya sebagaimana yang telah di sepakati di hadapan Majelis Hakim Mediasi, yaitu :

1. Nafkah Idda selama 3 bulan 10 hari Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
2. Mut'ah berupa Emas 10 gram Gelang
3. Nafkah 1 orang anak Per 1 bulan Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah )

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari Jawaban Termohon secara lisan maupun secara tertulis, Termohon telah mengakui dalil-dalil/alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon yang di ajukan pada tanggal 29 April 2021 dan Termohon juga menerima rumah tangga diselesaikan dengan jalan perceraian. Maka dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon menarik kesimpulan bahwa Termohon telah mengakui rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Oleh karenanya dalam Hukum acara Perdata, pengakuan adalah alat bukti yang sah.
2. Bahwa tujuan dari pada pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : **“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat .untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon secara tegas membenarkan seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonan talaknya, dan demi terpenuhinya hak Termohon maka Termohon akan mengajukan Permohonan hak haknya sebagaimana yang telah di sepakati di hadapan Majelis Hakim Mediasi, yaitu :

1. Nafkah Idda selama 3 bulan 10 hari Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
2. Mut'ah berupa Emas 10 gram Gelang
3. Nafkah 1 orang anak Per 1 bulan Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah )

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Desember 2012. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Setelah menikah pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon hidup bersama berpindah-pindah, terakhir dirumah milik bersama di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon juga Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri dalam hal tidak meladeni Pemohon serta Termohon sudah tidak taat dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam masalah rumah tangga, yang berakibat sejak bulan Desember 2020 keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BREBES, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Setelah menikah pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon hidup bersama berpindah-pindah, terakhir dirumah milik bersama di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon juga Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri dalam hal tidak meladeni Pemohon serta Termohon sudah tidak taat dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam masalah rumah tangga, yang berakibat sejak bulan Desember 2020 keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dengan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs.Ahmad Sujai, SH.MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak binaan Pemohon serta Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak binaan Pemohon serta Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, meskipun saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 15 Januari 2013 yang tercatat pada kua xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak bawahan Pemohon serta Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, meskipun saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak binaan Pemohon serta Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, meskipun saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak binaan Pemohon serta Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, yang berakibat saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, meskipun saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil serta kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah anak binaan Pemohon, dan Termohon tidak taat (patuh) kepada Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus menerus* terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2017 sampai dengan saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat *terus-menerus* yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

**دراء المفاسد مقدم على جلب  
المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama Slawi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naily Zubaidah, SH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Chisan Al Fais, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pangglan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2021/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)